

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAKAN DISKRESI OLEH GUBERNUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Studi Kasus Kenaikan UMP di DKI Jakarta**

Tegar Jati Pamungkas
Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang.
tegarjati@students.unnes.ac.id

Nur Anissa Meylani
Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang,
nuranissamey@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the form of the governor's authority in exercising discretion and how accountability for discretionary actions by the governor is in the context of the public interest. Discretion is a form of action carried out by the executive, judicial and legislative fields. The governor is a regional head with provincial status where he carries out the regional head's obligations in an autonomy as well as an administrative area. The governor as the regional head within the administrative area has the authority to carry out his functions in the legal system of state administration as the person in charge of the central government. The governor can carry out governmental legal actions because he is included in the organs of government, in this case regional government. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach. The subject in this study is the governor. Primary data sources in this study are laws and regulations, while secondary data sources in this study were obtained from journals, articles and news. This research resulted that the governor has an authority in carrying out discretionary actions as stipulated in the Government Administration Act which in its implementation must be in accordance with laws and regulations and the responsibility of the governor in carrying out these actions because according to the principle there is no authority without accountability. Where discretion can be null and void if it does not comply with the discretionary requirements, the continuation of discretion that does not meet the discretionary requirements results in social turmoil in the life of the state.

Keywords: *Governor, Discretion, Public Interest*

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan suatu negara demi kepentingan umum dibutuhkan suatu aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, aturan ini dinamakan dengan hukum publik. Dalam pelaksanaan hukum publik, terdapat suatu aturan yang mempelajari tentang negara dalam sifat yang dinamis dimana dalam keadaan bergerak. Aturan ini merupakan sifat dari Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara adalah hukum untuk mengatur

penyelenggaraan pemerintahan yang bersumber dari pemerintah dan akhirnya digunakan untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan (Ridwan, 2016). Hukum ini merupakan bentuk untuk meminimalisir serta mencegah terjadinya tindak kesewenang-wenangan karena hukum ini mengkaji organ-organ pemerintah dimana organ-organ tersebut melakukan suatu tindakan pemerintahan. Terjadinya tindak kesewenang-wenangan oleh aparat pemerintahan dikatakan tidak relevan dengan negara Indonesia dimana merupakan negara hukum.

Indonesia merupakan negara hukum dimana hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berlakunya negara hukum di Indonesia memiliki arti bahwa Indonesia mencegah supaya tidak terjadinya tindak kesewenangan baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negaranya demi menjaga kedamaian dan ketentraman hidup bernegara. Tindakan hukum pemerintahan adalah suatu tindakan dari organ pemerintahan yang merupakan tindakan sepihak oleh pemerintahan sehingga membawa akibat pada hubungan hukum (Ridwan, 2016). Tindakan hukum pemerintah selalu berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada supaya tidak terjadi bentrokan terhadap realitas sosial. Dalam menjalankan suatu kenegaraan dalam posisi yang mendesak, dapat berlaku suatu kekuasaan diskresi.

Diskresi merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh para pejabat pemerintahan untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan inisiatifnya dalam situasi yang mendesak atau keadaan darurat (Ansori, 2015). Kekuasaan diskresi ini diberikan oleh Undang-Undang dengan tujuan supaya para pejabat dapat menjalankan tugasnya yang seharusnya meskipun Undang-Undang tidak mengaturnya. Kewenangan yang berdasarkan atas inisiatif sendiri oleh para pejabat, terkadang menimbulkan kontra dimana banyak para pejabat yang menggunakan kewenangan untuk diskresi disalahgunakan. Diskresi merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif. Penggunaan diskresi yang benar pada hakikatnya bila digunakan dalam keadaan mendesak dan masuk akal.

Dalam menjalankan suatu kepentingan umum dalam lingkup yang lebih kecil dari negara, terdapat organ pemerintahan di daerah yang diwakilkan oleh seorang Gubernur. Gubernur adalah seorang kepala daerah dalam status provinsi dimana ia menjalankan kewajiban kepala daerah dalam otonomi sekaligus wilayah administrasi. Gubernur selaku kepala daerah dalam wilayah administrasi berwenang untuk menjalankan fungsinya dalam tatanan hukum administrasi negara sebagai penanggung jawab pada pemerintah pusat. Dapat disimpulkan bahwa, gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah dengan status provinsi dimana ia bertugas untuk menjalankan tugas serta kepentingan yang berkaitan dengan perintah dari pemerintah pusat. Gubernur dapat melakukan tindakan hukum pemerintahan karena ia termasuk ke dalam organ pemerintahan yang dalam hal ini pemerintahan di daerah. Tindakan hukum oleh Gubernur sebagai kepala wilayah administrasi bersifat mengikat dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Gubernur tidak perlu memerlukan warga negara yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan tindakan administrasi dimana dinyatakan oleh satu pihak karena kedudukannya yang bersifat subordinatif (Ridwan, 2016).

Setiap provinsi memiliki Upah Minimum Provinsi yang berbeda-beda pada setiap daerahnya. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya kondisi perekonomian tiap daerah. Upah Minimum Provinsi adalah standar minimum yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk memberikan upah kepada para pekerjanya dalam lingkup provinsi. Tujuan adanya penetapan Upah Minimum Provinsi adalah supaya para pekerja terhindar dari tindak kesewenang-wenangan para pelaku usaha dalam melakukan pemberian upah karena hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pamungkas, 2016). Penetapan upah minimum provinsi dilakukan oleh seorang gubernur. Gubernur pastinya mempertimbangkan beberapa aspek sebelum menetapkannya. Pertimbangannya seperti tentang upah yang layak untuk pekerja dimana tidak boleh dibayar dibawah untuk dapat dikatakan kehidupan yang layak (Pamungkas, 2016). Maka dari itu Gubernur menggunakan kewenangan diskresinya untuk memastikan keadilan sosial di daerah tempat ia berkuasa. Tindakan diskresi dalam penetapan UMP ini dapat menjadi alasan-alasan tersendiri oleh gubernur untuk mendukung penetapan gaji minimum yang tidaklah sepenuhnya tunduk pada peraturan perundang-undangan karena mempertimbangkan faktor yang ada.

Gubernur dalam menjalankan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk melakukan diskresi (Ansori, 2015). Untuk landasan pemberian diskresi dalam melakukan diskresi diberikan pada pejabat pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada Pasal 22 ayat (1). Gubernur merupakan salah satu pejabat pemerintahan sehingga gubernur memiliki kewenangan menggunakan diskresi untuk menjalankan kepentingan umum demi asas kemanfaatan tanpa menghilangkan substansi-substansi peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pasal 1 tidak disebutkan Gubernur dalam kewenangannya dapat melakukan tindakan atas kehendaknya sendiri.

Berlandaskan paparan latar belakang yang sudah ada, maka terdapat permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan yaitu: (i) Bagaimana kewenangan gubernur dalam melakukan diskresi?; (ii) Bagaimanakah Pertanggungjawaban tindakan diskresi oleh Gubernur demi kepentingan umum?

B. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian kualitatif. Penulis melakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Gubernur. Studi literatur dilakukan untuk pengumpulan data dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer berasal dari perundang-undangan serta sumber sekunder menggunakan artikel, jurnal, dan berita. Setelah ditemukan data primer dan sekunder, penulis melakukan analisa sumber data sekunder menggunakan metode deskriptif.

C. PEMBAHASAN

Kewenangan Gubernur Dalam Melakukan Diskresi

Gubernur merupakan salah satu dari pejabat administrasi di Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, gubernur dapat melakukan suatu tindakan

hukum yang dinamakan diskresi. Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan ataupun tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan demi menghadapi permasalahan dikarenakan perundang-undangan hanya memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap ataupun tidak jelas dan terjadi stagnasi (Indonesia, 2014). Tindakan ini dapat dijadikan suatu alternatif untuk memotong prosedur yang dikiranya panjang serta lama jika harus menunggu dari pihak legislatif pusat. Dalam pelaksanaannya, gubernur tidak boleh sembarangan atau terkesan serampangan dalam penerapan diskresi tersebut. Juga tindakan ini harus dilakukan diatas kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena ini dianggap sebagai suatu kebebasan dalam pengambilan keputusan, jangan dengan *statement* tersebut, menjadi semena-mena dan terjadi penyalahgunaan wewenang. Penggunaan kewenangan diskresi ini walaupun menjadi kebebasan dalam pengambilan keputusan, hanya dapat dilakukan bila terdapat hal-hal yang mendesak dimana undang-undang tidak mengatur dengan jelas. Terdapat pertimbangan untuk gubernur dapat menyatakan keadaan tertentu seperti (Ansori, 2015):

1. Terdapat persoalan yang datang diluar praduga, jadi hal tersebut dapat dikatakan secara tiba-tiba.
2. Jika dalam persoalan belum diatur dalam perundang-undangan atau dalam perundang-undangan tersebut hanya mengatur hal umum, jadi pejabat administrasi negara mengambil inisiatif sendiri dalam menangani hal tersebut.
3. Jika menggunakan prosedur yang normal dalam persoalan yang ada, malah dirasa kurang efektif atau kurang berguna.
4. Jika persoalan itu tidak segera diatasi atau diselesaikan dengan cepat, dikhawatirkan menimbulkan keresahan atau kerugian pada kepentingan publik.

Dalam melakukan pertimbangan tertentu untuk dilakukan suatu diskresi, gubernur terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat diskresi. Syarat-syarat tersebut tercantum didalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Syarat diskresi yang pertama adalah diskresi memiliki tujuan utama dimana dalam hal ini untuk mengisi kekosongan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada ada. Ketiga, dalam penggunaan diskresi perlu diperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik karena Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik berperan sebagai acuan dalam melakukan suatu kewenangan. Keempat, diperlukan suatu alasan objektif dalam hal ini berarti diperlukan suatu kesesuaian dengan fakta atau kondisi faktual. Kelima, penggunaan diskresi tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan, konflik kepentingan sendiri merupakan suatu kondisi seorang penyelenggara pemerintahan memiliki kepentingan pribadi dalam menjalankan wewenangnya. Dan yang terakhir dalam penggunaannya dengan itikad yang baik atau dengan dasar kejujuran.

Banyak anggapan dalam praktik tindakan diskresi dapat tetap dilakukan walaupun bertentangan dengan perundang-undangan yang ada padahal berbanding terbalik, diskresi tidak boleh bertentangan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 25 ayat (1), bahwasanya gubernur memerlukan suatu persetujuan oleh menteri untuk dapat melaksanakan diskresi. Penggunaan Diskresi ini sejatinya demi kepentingan umum, apalagi dalam keadaan yang tidak dapat diprediksi. Seorang gubernur dapat menggunakannya dalam keadaan yang darurat dimana terdapat suatu persoalan yang terjadi namun perlu penanganan yang segera ataupun cepat. Dalam pengambilan pun keputusan harus memperhatikan pada perundang-undangan yang ada serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun apabila tidak ada perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangannya dalam mengambil keputusan tersebut, tidak menjadi penghalang untuk gubernur selaku pejabat administrasi pemerintahan dalam menetapkan keputusannya selagi untuk kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB. Tetapi bisa saja jika melakukan kesalahan wewenang, diskresi itu menjadi batal. Batalnya diskresi merupakan akibat hukum, dan hal ini sudah tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Dikarenakan apabila seorang gubernur melakukan tindakan yang melampaui batasan wilayah atau waktu yang diberikan peraturan perundang-undangan serta tidak mengikuti suatu prosedur diskresi. Selain itu, diskresi juga dapat batal apabila seorang gubernur melakukan pencampur adukkan wewenang dengan tidak sesuai dengan adanya tujuan diskresi dan bertentangan dengan AUPB.

Terdapat prosedur jelas untuk penggunaan diskresi yang diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan seperti (Indonesia, 2014):

1. Pejabat administrasi pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam menjalankan diskresi memberikan atau menguraikan maksud, tujuan, serta dampaknya.
2. Pejabat administrasi pemerintahan yang menggunakan wewenangnya wajib untuk menyampaikan permohonannya kepada atasannya dalam bentuk tertulis.
3. Setelah permohonan diterima, atasan diharuskan memberikan keputusan dalam waktu 5 hari setelah penerimaan tersebut.
4. Jika atasan melakukan penolakan, maka harus memberikan surat alasan tentang penolakan tersebut.

Setelah mendapat suatu persetujuan untuk melakukan diskresi, gubernur juga harus bertanggung jawab. Karena setiap kewenangan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara haruslah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai penyelenggara. Bisa saja kesalahan dalam penggunaan kewenangan tersebut dapat berujung ke pengadilan.

Pertanggungjawaban Tindakan Diskresi oleh Gubernur demi Kepentingan Umum

Setiap perbuatan pasti terdapat pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Tak terkecuali penggunaan wewenang oleh pejabat administrasi pemerintahan yang selalu disertai tanggung jawab. Hal itu sesuai dengan prinsip “geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid” atau dikenal sebagai prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban (Mustamu, 2014). Dalam pelaksanaannya, kewenangan tidak hanya melekat pada jabatan, namun juga pada manusia sebagai pelaksanaannya. Maka dari tanggung jawab dapat dibagi menjadi dua yaitu tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi (Ansori, 2015).

Tanggung jawab jabatan jika seseorang melakukan perbuatan hukum atas nama jabatan yang dimana semisal menyebabkan kerugian maka dibebankan pada APBN. Tetapi untuk tanggung jawab pribadi, tidak ada hubungannya dengan jabatan yang dia miliki. Pertanggungjawaban benar-benar dibebankan pada suatu pribadi atau seseorang. Hal tersebut berhubungan dengan mal administrasi. Mal administrasi merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang dengan tujuan yang berbeda dengan seharusnya seperti dalam bentuk pengabaian atau kelalaian tentang kewajiban hukum dalam hal pelayanan publik atau dalam arti singkatnya adalah suatu pelayanan publik yang jelek atau buruk. Dengan adanya layanan yang buruk ini membuat masyarakat selaku warga menjadi semakin tidak nyaman terhadap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah administrasi. Dalam petunjuk penyidikan Ombudsman RI disebutkan dua puluh macam mal administrasi, yaitu keterlambatan pelayanan (berlarut-larut), tidak adanya penanganan, pengabaian kewajiban, persekongkolan, kolusi dan nepotisme, bertindak tidak adil, sebenarnya memihak, pemalsuan, pelanggaran hukum, tindakan melawan hukum, di luar kompetensi, ketidakmampuan, intervensi, penyimpangan prosedur, bertindak sewenang-wenang, penyalahgunaan kewenangan, bertindak tidak pantas/tidak pantas, permintaan kompensasi uang/korupsi, kontrol tanpa hak, dan penggelapan barang bukti (Ansori, 2015). Maladministrasi ini dapat membawa pengaruh kepada tanggung jawab pribadi serta menimbulkan gugatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan (Endang, 2018).

Untuk kepentingan umum, gubernur perlu mempertimbangkan asas-asas pemerintahan umum yang baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Asas-asas yang ada harus dipertimbangkan dalam pembuatan diskresi agar tujuannya jelas dan seimbang. Intinya diskresi ditimbulkan oleh pejabat administrasi pemerintahan untuk kepentingan umum atau masyarakat yang membawa efek baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka good governance (Solechan, 2019). Tidak malah menimbulkan efek yang tidak baik karena demi kepentingan sendiri yang menyebabkan kerugian.

Studi Kasus Kenaikan UMP di DKI Jakarta

Gubernur selaku kepala wilayah administrasi daerah dalam menjalankan tugas pemerintah pusat. Gubernur diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya dorongan bagi pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan realitas sosial yang ada. Tujuan adanya diskresi adalah membuat terobosan baru dalam penyelenggaraan pemerintah yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan bernegara. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang gubernur selain melakukan tindakan yang diatur dalam undang-undang, juga melakukan tindakan-tindakan yang dalam undang-undang tidak diatur. Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan upah minimum sehingga kewenangan tersebut juga berkaitan erat dengan adanya kewenangan diskresi gubernur.

Penetapan upah minimum merupakan hal yang sensitif dikarenakan merupakan isu yang menjadi tolak ukur suatu perekonomian dalam masyarakat. Penetapan Upah Minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2001 tentang Pengupahan. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta

melakukan kenaikan upah minimum provinsi pada tahun 2021. Kenaikan upah minimum provinsi yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan merupakan bagian dari kewenangannya dalam hal ini dia berwenang untuk melakukan diskresi.

Pada akhir tahun 2021, para buruh melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta hanya menaikkan upah minimum sebesar 0,85% dari tahun sebelumnya (Mantalean, 2021). Para aksi demonstrasi, menuntut supaya Gubernur Anies Baswedan meninjau ulang kenaikan upah minimum provinsi tersebut. Aksi demonstrasi berharap supaya Anies Baswedan merevisi kebijakan kenaikan upah minimum tersebut. Mendengar hal itu, Anies Baswedan melakukan revisi terhadap upah minimum provinsi. Anies Baswedan melakukan kenaikan upah minimum provinsi sampai 5,1% dari upah minimum provinsi sebelumnya.

Penetapan yang dilakukan oleh Anies Baswedan merupakan suatu tindakan diskresi yang berasal dari kewenangannya untuk melakukan penetapan upah minimum dan selaku pejabat pemerintahan yang dapat melakukan diskresi. Penetapan Kenaikan upah minimum provinsi oleh Gubernur DKI Jakarta dilandaskan dengan alasan bahwa kenaikan tersebut menyesuaikan kenaikan angka inflasi yang terjadi di DKI Jakarta mengingat DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi. Keputusan kenaikan upah minimum provinsi tersebut dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp.4.641.854 (Hakim, 2022). Ternyata, diskresi yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan menaikkan persentase menjadi 5,1% menimbulkan kontra.

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan tidak dipatuhi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta karena dengan alasan prosedur kenaikan upah minimum tersebut tidak jelas. Oleh karena itu, Apindo melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta (Maria, 2022). Apindo melakukan gugatan tentang permohonan batalnya revisi terkait kenaikan upah minimum provinsi yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Apindo dimana PTUN membatalkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang upah minimum provinsi dan mewajibkan Gubernur Anies Baswedan untuk mencabut keputusan tersebut (Mashabi, 2022). Majelis hakim juga mewajibkan Anies Baswedan untuk menerbitkan suatu surat keputusan terkait upah minimum provinsi yang baru.

Tindakan diskresi yang dilakukan oleh Anies Baswedan dalam melakukan penetapan upah minimum provinsi belum memenuhi beberapa syarat diskresi sehingga Anies Baswedan digugat oleh Apindo. Syarat-syarat diskresi terdiri atas:

1. Sesuai dengan tujuan diskresi. Syarat ini dipenuhi oleh Gubernur Anies Baswedan, dimana dalam hal ini gubernur melakukan diskresi dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dengan adanya kenaikan upah minimum sebagai upaya peran gubernur dalam pemerintahan.
2. Tidak bertentangan dengan undang-undang. Syarat ini tidak dipenuhi oleh Gubernur Anies Baswedan karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2021 tentang Pengupahan dilakukan penghitungan baru menggunakan reformasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan menyatakan bahwa kenaikan rata-rata untuk upah minimum provinsi hanya dibatasi sebesar 1,09%. Dalam kenyataannya, Gubernur Anies Baswedan melakukan kenaikan upah minimum provinsi hingga 5,1%, dimana jika ditinjau dari rata-rata upah minimum provinsi yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan dapat dikatakan melebihi rata-rata.

3. Sesuai dengan AUPB. Beberapa asas dalam syarat ini tidak dipenuhi oleh Gubernur Anies Baswedan. AUPB yang tidak terpenuhi terdiri atas asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat, untuk setiap keputusan yang diambil. Asas kepastian hukum berarti dalam pengambilan suatu keputusan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Dalam kasus ini Gubernur Anies Baswedan dinilai bertentangan dengan formula baru dalam Undang-Undang tentang Pengupahan. Asas bertindak cermat berarti bahwa gubernur haruslah berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, harus terdapat pertimbangan yang harus dilakukan, tidak dengan sembrono atau ketidak hati hatian yang dapat menimbulkan keresahan pada pihak yang terlibat.
4. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif. syarat ini dipenuhi oleh Gubernur Anies Baswedan, dimana ia mengemukakan bahwa kenaikan upah minimum provinsi dikarenakan angka inflasi yang makin menaik sehingga dibutuhkan keseimbangan dengan kenaikan upah minimum juga.
5. Tidak menimbulkan konflik kepentingan. syarat ini dipenuhi oleh Gubernur Anies Baswedan karena dalam hal ini tidak terjadi suatu permasalahan kepentingan.
6. Dilakukan dengan itikad baik. Syarat ini dipenuhi oleh Gubernur Anies Baswedan karena demi kesejahteraan warga DKI Jakarta supaya realitas sosial dimana terjadi kenaikan inflasi, Gubernur Anies Baswedan melakukan kenaikan upah minimum provinsi berbarengan.

Dapat dilihat dari syarat-syarat diskresi diatas, tindakan diskresi yang dilakukan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta belum memenuhi semua syarat. Jika semua syarat terpenuhi maka tidak akan timbul akibat bahwa Anies Baswedan digugat oleh Apindo. Perlu di garis bawahi, bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan formulasi untuk kenaikan upah minimum rata-rata tetapi dalam kenyataannya Anies Baswedan melakukan kenaikan upah minimum lebih dari rata-rata yang dilakukan. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan formulasi kenaikan upah rata-rata supaya Gubernur dalam menentukan upah minimum rata-rata mengikuti prosedur yang jelas.

Anies Baswedan bertanggung jawab atas tindakan diskresinya yang digugat oleh Apindo mengakibatkan untuk menerbitkan suatu surat keputusan baru dimana dalam surat keputusan tersebut berisi tentang upah minimum provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 4.573.845 yang berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021 (Hakim, 2022). Anies Baswedan selaku Gubernur DKI, dalam hal ini memiliki tanggung jawab jabatan dimana ia harus membayar biaya perkara sebesar Rp.642.000. Pembayaran biaya perkara tersebut dapat dilakukan

tanggung renteng. Biaya perkara tersebut merupakan tanggung jawab jabatan dikarenakan Anies Baswedan melakukan suatu perbuatan hukum dan mengakibatkan adanya akibat hukum.

D. KESIMPULAN

Diskresi merupakan suatu kewenangan yang diperoleh oleh pejabat administrasi negara dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan untuk mengatasi permasalahan yang konkret yang dimana di dalam peraturan perundang-undangan hanya menyediakan beberapa pilihan, tidak ada ketentuan yang mengatur, tidak adanya kejelasan dan stagnasi dalam pemerintahan. Gubernur merupakan bagian dari pejabat negara sehingga gubernur juga memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh gubernur akan membawakan pada tanggung jawab gubernur dalam pengambilan keputusan tersebut. Dimana terdapat prinsip yang berpendapat bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Gubernur memiliki tanggung jawab. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta melakukan suatu tindakan diskresi dalam hal ini kewenangannya digunakan untuk melakukan penetapan upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum provinsi yang dilakukan Anies Baswedan menimbulkan gejolak dimana terdapat pihak yang tidak setuju dengan kenaikan upah yang dilakukan oleh Anies Baswedan sehingga berujung pada suatu gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan terhadap Anies Baswedan tersebut ternyata dikabulkan dan menimbulkan bahwa tindakan Anies Baswedan dalam menetapkan upah minimum sebesar Rp.4.641.854 yang dituangkan dalam surat keputusan harus dicabut. Polemik yang mengakibatkan adanya gugatan kepada Anies Baswedan berasal dari penetapan yang dilakukan oleh Anies Baswedan melebihi ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah menetapkan rata-rata persentase kenaikan.

Dalam pengambilan suatu keputusan diskresi, pejabat administrasi harus mempertimbangkan aspek asas AUPB, sudah sesuai dengan keseluruhan asas AUPB atau belum, walaupun dalam pengambilan keputusan tersebut demi kepentingan umum ataupun keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, L. (2015). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 135-150.
- Endang, M. I. A. (2018). Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 223-244.
- Hakim, R.N.(2022). UMP Jakarta 2022 Dinaikkan Anies dengan Langgar PP, Kini Harus Turun karena Kalah di PTUN.Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/13/07090841/ump-jakarta-2022-dinaikkan-anies-dengan-langgar-pp-kini-harus-turun?page=all>. (Accessed 11/22/2022)
- HR, Ridwan. (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mantalean, V. (2021). Unjuk Rasa Lagi di Balai Kota, Buruh Minta Anies Naikkan UMP Jakarta 5 Persen. Kompas.com.

- <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/30/14060661/unjuk-rasa-lagi-di-balai-kota-buruh-minta-anies-naikkan-ump-jakarta-5?page=all>. (Accessed 11/22/2022)
- Maria, C. (2022). Apindo DKI Gugat Gubernur Anies Baswedan ke PTUN Jakarta. Tempo.co. <https://metro.tempo.co/read/1550876/apindo-dki-gugat-gubernur-anies-baswedan-ke-ptun-jakarta> (Accessed 11/22/2022).
- Mashabi, S. (2022). PTUN Kabulkan Gugatan Apindo, Anies Wajib Cabut Kepgub Kenaikan UMP DKI 5,1 Persen. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/12/15420061/ptun-kabulkan-gugatan-apindo-anies-wajib-cabut-kepgub-kenaikan-ump-dki-51?page=all> (Accessed 11/22/2022).
- Mustamu, J. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi). *Sasi*, 20(2), 21-27.
- Pamungkas, S. (2016). Diskresi Dalam Penetapan Upah Minimum Oleh Gubernur. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 61-79.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2014), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jakarta.
- Solechan, S. (2019). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541-557.